

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada alam yang penuh dengan rahmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS ASUSILA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2011

Penulis

HUSMAH KHAIRIYAH HARAHAP
NPM : 07 840 0004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	9
E. Tujuan Pembahasan	10
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	13
A. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Yang Berlaku .	13
B. Hak dan Kewajiban Anak	17
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua.....	27
BAB III. TINJAUAN TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.....	30
A. Struktur dan Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	30
B. Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara	37



C. Perlindungan Anak.....	38
D. Implementasi Perlindungan Anak Di Era Otonomi Daerah.	41
BAB IV. KEBERADAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK.....	47
A. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara	47
B. Proses Pelaksanaan Perlindungan Anak.....	51
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Anak.....	57
D. Kasus Dan Tanggapan Kasus	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	